



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 451/Kep. 105 /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH /MADRASAH  
BERKARAKTER KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 2 Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  - menyusun petunjuk teknis UKS/M;
  - mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
  - melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
  - melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
  - melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
  - menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan;
  - menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun diluar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - mengandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah dan madrasah;
  - membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
  - melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak

pada tanggal 3 Mei

2024

Pj.BUPATI KERINCI,

  
A S R A F

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 451/Kep. 105 /2024  
TENTANG  
SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH/MADRASAH BERKAKTER  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH BERKARAKTER  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.  
II. KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.  
III. KETUA HARIAN : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KERINCI.  
IV. KETUA I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.  
KETUA II : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.  
KETUA III : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI.  
KETUA IV : KETUA PENGGERAK PKK KAB. KERINCI.  
V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESRA SEKDA KERINCI.  
VI. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI.  
2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.  
3. KEPALA DINAS PERINDAG KABUPATEN KERINCI.  
4. KEPALA BAPPEDA DAN LIBANG KABUPATEN KERINCI.  
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI.  
6. KADIS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI.  
7. KADIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI.  
8. KADIS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI.  
9. DIRUT PERUMDA TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.  
10. KABAG UMUM SEKDA KABUPATEN KERINCI.  
11. KABID. PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN.  
12. KABID. PEMBINAAN PAUD DINAS PENDIDIKAN.  
13. KASI. MADRASAH (KANTOR KEMENAG KAB KERINCI).  
14. KABID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI).  
15. KABID. PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN (DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI).  
16. KABID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI).  
17. AHMADI., S.H.I  
NIP. 19780114 200604 1 005  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
18. SAUDIN., S.Pd.M.H  
NIP. 19780114 200604 1 005  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA  
19. YENI EVERAWATI, S.A.P  
NIP. 19790607 200801 2 006  
20. NILA GUSMAWATI, SHI  
NIP. 19790820 200901 2 005  
21. JAYUSMAN  
NIP. 19730606200901 1 005  
22. AZWIR, S.Pd.I  
NIP. 19800613 201001 1 016  
23. ROZALI  
NIP. 19710731 201001 1 001

Pj.BUPATI KERINCI,

  
ASRAF